

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik.

Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan laki-laki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak perempuan dan perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender dan data terpilah gender.

Pemerintah Kabupaten Malang sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Malang, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Malang. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas.

Ayat (2)

huruf a

Gerontologik adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial), sedangkan Geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (degenerative).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Perempuan penyandang disabilitas adalah perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu aktivitas dan interaksi sosialnya secara wajar.

Pasal 16

Perempuan Tuna Wisma adalah perempuan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pasal 17

Perempuan Pekerja Rumahan adalah perempuan yang melakukan pekerjaan di dalam rumahnya atau di tempat lain yang dipilihnya di luar tempat kerja milik pengusaha untuk memperoleh upah dan hasilnya berupa produk atau jasa yang ditetapkan oleh pengusaha terlepas dari siapa yang menyediakan bahan baku, peralatan dan masukan lain yang dipergunakan.

Pasal 18

Perempuan Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

Pasal 19

Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang karena berbagai sebab, ditinggalkan oleh suami, dan akhirnya bertindak atau berkontribusi dan berfungsi melaksanakan peran dan tanggung-jawabnya sebagai kepala keluarga.

Pasal 20

Perempuan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap perempuan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Pasal 21

Perempuan mantan warga binaan lembaga kemasyarakatan adalah perempuan yang pernah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan.

Pasal 22

Perempuan korban bencana adalah perempuan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial.

Pemulihan pasca bencana meliputi layanan psikologi korban, layanan kesehatan, fasilitas hunian, fasilitasi sarana dan prasarana umum dan pemulihan akses ekonomi serta layanan data kependudukan dan bantuan hukum.

Pasal 23

Perempuan pekerja seks komersial adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks karena kemauan sendiri dan/atau dilacurkan.

Peningkatan kecakapan hidup bagi pekerja seks komersial dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan mengubah status sosialnya agar tidak menjadi pekerja seks komersial karena pekerjaan tersebut tidak dilegalkan.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG merupakan strategi yang dapat mengurangi kesenjangan gender mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan, pemberdayaan perempuan merupakan strategi afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender yang bertujuan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Ayat (2)

Layanan terpadu dapat berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, Pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.